



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG

TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA HARI
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu indikator penyelenggaraan Pemilihan Umum yang demokratis ditandai dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024, salah satu indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf a antara lain persentase partisipasi pemilih, partisipasi pemilih perempuan, dan partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan umum atau pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kota Kupang yang hasilnya telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang No. 181 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 538/PP.06-SD/09/2024 tanggal 22 Maret 2024 perihal

Formula Penghitungan Tingkat Kehadiran Pemilih, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun formula untuk menghitung partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang tentang Tingkat Partisipasi Pemilih yang Menggunakan Hak Pilihnya pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022

tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 560);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor 156 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor 181 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TENTANG TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM**

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
KUPANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan rata-rata tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang Tahun 2024:

rata-rata tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang Tahun 2024 adalah 67,08% (enam puluh tujuh koma nol delapan persen).

KEDUA : Menetapkan perbandingan rata-rata tingkat partisipasi pemilih laki-laki dan perempuan yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang Tahun 2024:

1. rata-rata tingkat partisipasi pemilih laki-laki yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang Tahun 2024 adalah 48,18 %(empat puluh delapan koma delapan belas persen)

2. rata-rata tingkat partisipasi pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang Tahun 2024 adalah 51,82% (lima puluh satu koma delapan puluh dua persen)

KETIGA : Menetapkan rata-rata tingkat partisipasi pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang Tahun 2024 sebagai berikut:

1. rata-rata tingkat partisipasi pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan

suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang Tahun 2024 adalah 74,14% (tujuh puluh empat koma empat belas persen)

- KEEMPAT : Persentase rata-rata tingkat partisipasi pemilih dan pemilih laki-laki dan perempuan serta pemilih disabilitas telah dihitung berdasarkan "Formula Penghitungan Tingkat Kehadiran Pemilih" sebagaimana tercantum pada lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 14 Maret 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Kupang,

ttd

Ismael Manoe

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



Abdurrahman

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG
 NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG TINGKAT PARTISIPASI
 PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA
 HARI PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA KUPANG TAHUN 2024

A. TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KOTA KUPANG TAHUN 2024

| NO | KECAMATAN | DATA PEMILIH DPT | | | PARTISIPASI PEMILIH | | | | | | | | | L | P | TOTAL |
|--------|-------------|------------------|---------|---------|---------------------|---------|---------|------|-----|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| | | L | P | JUMLAH | DPT | | | DPTb | | | DPK | | | | | |
| | | | | | L | P | JUMLAH | L | P | JUMLAH | L | P | JUMLAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | ALAK | 26,979 | 27,821 | 54,800 | 19,208 | 20,428 | 39,636 | 226 | 277 | 503 | 427 | 522 | 949 | 72.47% | 74.89% | 73.70% |
| 2 | MAULafa | 35,493 | 36,181 | 71,674 | 24,310 | 25,951 | 50,261 | 239 | 214 | 453 | 571 | 715 | 1,286 | 69.65% | 72.85% | 71.27% |
| 3 | KELAPA LIMA | 27,178 | 26,588 | 53,766 | 16,000 | 16,649 | 32,649 | 92 | 65 | 157 | 383 | 465 | 848 | 59.78% | 63.50% | 61.62% |
| 4 | OEBOBO | 36,843 | 37,158 | 74,001 | 22,072 | 23,773 | 45,845 | 66 | 74 | 140 | 484 | 576 | 1,060 | 60.60% | 64.72% | 62.68% |
| 5 | KOTA RAJA | 20,050 | 20,968 | 41,018 | 12,740 | 14,134 | 26,874 | 85 | 107 | 192 | 452 | 562 | 1,014 | 64.76% | 68.76% | 66.81% |
| 6 | KOTA LAMA | 12,288 | 13,112 | 25,400 | 7,884 | 8,648 | 16,532 | 30 | 48 | 78 | 103 | 136 | 239 | 64.70% | 66.67% | 65.72% |
| JUMLAH | | 158,831 | 161,828 | 320,659 | 102,214 | 109,583 | 211,797 | 738 | 785 | 1,523 | 2,420 | 2,976 | 5,396 | 65.35% | 68.78% | 67.08% |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA KUPANG,

ttd

ISMAEL MANOE

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi

dan Hubungan Masyarakat,


 Abdurrahman

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG
 NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG TINGKAT PARTISIPASI
 PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA
 HARI PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA KUPANG TAHUN 2024

B. PERBANDINGAN TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPRD
 KOTA KUPANG TAHUN 2024

| NO | KECAMATAN | PARTISIPASI PEMILIH | | | | | | | | | JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH | | | PARTISIPASI | |
|--------|-------------|---------------------|---------|---------|------|-----|--------|-------|-------|--------|---------------------------|---------|---------|-------------|--------|
| | | DPT | | | DPTb | | | DPK | | | L | P | JUMLAH | L | P |
| | | L | P | JUMLAH | L | P | JUMLAH | L | P | JUMLAH | L | P | JUMLAH | L | P |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | ALAK | 19,208 | 20,428 | 39,636 | 226 | 277 | 503 | 427 | 522 | 949 | 19,861 | 21,227 | 41,088 | 48.34% | 51.66% |
| 2 | MAULafa | 24,310 | 25,951 | 50,261 | 239 | 214 | 453 | 571 | 715 | 1,286 | 25,120 | 26,880 | 52,000 | 48.31% | 51.69% |
| 3 | KELAPA LIMA | 16,000 | 16,649 | 32,649 | 92 | 65 | 157 | 383 | 465 | 848 | 16,475 | 17,179 | 33,654 | 48.95% | 51.05% |
| 4 | OEBOBO | 22,072 | 23,773 | 45,845 | 66 | 74 | 140 | 484 | 576 | 1,060 | 22,622 | 24,423 | 47,045 | 48.09% | 51.91% |
| 5 | KOTA RAJA | 12,740 | 14,134 | 26,874 | 85 | 107 | 192 | 452 | 562 | 1,014 | 13,277 | 14,803 | 28,080 | 47.28% | 52.72% |
| 6 | KOTA LAMA | 7,884 | 8,648 | 16,532 | 30 | 48 | 78 | 103 | 136 | 239 | 8,017 | 8,832 | 16,849 | 47.58% | 52.42% |
| JUMLAH | | 102,214 | 109,583 | 211,797 | 738 | 785 | 1,523 | 2,420 | 2,976 | 5,396 | 105,372 | 113,344 | 218,716 | 48.18% | 51.82% |

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi

dan Hubungan Masyarakat,


 Abdurrahman

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA KUPANG,

ttd

ISMAEL MANOE

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG
 NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG TINGKAT PARTISIPASI
 PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA
 HARI PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA KUPANG TAHUN 2024

C. TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KOTA KUPANG TAHUN

| NO | KECAMATAN | DATA PEMILIH DISABILITAS | | | JUMLAH SELURUH PEMILIH DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH | | | TINGKAT PARTISIPASI DISABILITAS (%) | | |
|----|-------------|--------------------------|-----|--------|--|-----|--------|-------------------------------------|---------|--------|
| | | L | P | JUMLAH | L | P | JUMLAH | L | P | JUMLAH |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ALAK | 140 | 147 | 287 | 92 | 123 | 215 | 65.71% | 83.67% | 74.91% |
| 2 | MAULafa | 203 | 191 | 394 | 120 | 110 | 230 | 59.11% | 57.59% | 58.38% |
| 3 | KELAPA LIMA | 86 | 73 | 159 | 50 | 56 | 106 | 58.14% | 76.71% | 66.67% |
| 4 | OEBOBO | 153 | 100 | 253 | 122 | 92 | 214 | 79.74% | 92.00% | 84.58% |
| 5 | KOTA RAJA | 78 | 66 | 144 | 62 | 70 | 132 | 79.49% | 106.06% | 91.67% |
| 6 | KOTA LAMA | 66 | 62 | 128 | 55 | 60 | 115 | 83.33% | 96.77% | 89.84% |
| | | 726 | 639 | 1,365 | 501 | 511 | 1,012 | 69.01% | 79.97% | 74.14% |

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi
 dan Hubungan Masyarakat,



Abdurrahman

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA KUPANG,

ttd

ISMAEL MANOE